




**SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA
NOMOR : 023 TAHUN 2022
TENTANG
PERKEMAHAN ANTAR SATUAN KARYA PRAMUKA TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2022**

- Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,
- Menimbang** : a. bahwa pandemi covid-19 dan kebijakan pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Kwartir Nasional telah menetapkan Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Nasional Tahun 2020-2022 sebagaimana Surat Keputusan Kwartir Nasional Nomor 019 Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dipandang perlu untuk menetapkan Penyelenggaraan Perkemahan Antar Satuan Karya Pramuka Tingkat Nasional yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kwartir Nasional.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka;
2. Keputusan Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor. 07/Munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Musyawarah Kwartir Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor 09/Munas/2018 tentang Rencana Strategik Gerakan Pramuka 2019-2024;
4. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 019 Tahun 2021 tentang Kegiatan Tingkat Nasional Tahun 2021 dan 2022.
- Memperhatikan** : Arahan Pimpinan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** :
Pertama : Perkemahan Antar Satuan Karya Pramuka Tahun 2022 diselenggarakan pada tanggal 2-9 Oktober 2022, di Bumi Perkemahan Depati Amir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kedua : Biaya Penyelenggaraan Perkemahan Antar Satuan Karya Pramuka dimaksud dipikul secara gotong royong antara Kwarnas, Kwarda, Pimpinan Saka, dan Instansi terkait.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Februari 2022

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua,


GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR NASIONAL
Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Presiden RI, selaku Ka Mabinas Gerakan Pramuka;
2. Para Ka Mabi Satuan Karya Pramuka Tingkat Nasional;
3. Para Pimpinan Satuan Karya Pramuka Tingkat Nasional;
4. Ka Kwarda Gerakan Pramuka seluruh Indonesia.